

## Analisis Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan Atau Atas Keterangan Pada PT SMT (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak A)

<sup>1</sup>Faranja Dwi Noer Rahmah, <sup>2</sup>Endah Susilowati

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn Anyar, Kec. Gn Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Email : <sup>1</sup>21013010173@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>endahs.ak@upnjatim.ac.id

### Abstrak

Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2024 di kantor konsultan pajak A. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara pengisian SP2DK yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di PT SMT melalui konsultasi dengan Konsultan Pajak A. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pandangan sistem dalam pencatatan pelaporan akuntansi dengan pencatatan pelaporan pajak. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa harus ada kesepakatan untuk mencari jalan tengah dengan melakukan penyesuaian atau koreksi.

**Kata Kunci :** Konsultan Pajak, SP2DK, Perbedaan Sistem

### Abstract

*The research was carried out in May 2024 at tax consultant office A. This research aims to analyze how to complete the SP2DK issued by the Tax Service Office (KPP) at PT SMT through consultation with Tax Consultant A. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research show that there are differences in system views in recording accounting reporting with recording tax reporting. So the researchers concluded that there must be an agreement to find a middle way by making adjustments or corrections.*

**Keywords :** Tax Konsultant, SP2DK, Differences in System

### PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengartikan pajak sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang dari orang pribadi atau badan dalam keadaan hukum yang memaksa. Pajak dibayarkan kepada pemerintah tanpa imbalan apa pun dan digunakan untuk mendanai kebutuhan umum demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional oleh karenanya dalam sistem-nya diperlukan pengawasan untuk mengoptimalkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam menjalankan tugasnya lewat AR (Account Representative) dengan menelaah data wajib pajak. Salah satu usaha yang diimplementasikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah menerbitkan Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) saat menjumpai adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan ataupun kesalahan data baik dalam laporan keuangan ataupun pelaporan pajak (Rivani & Cheisviyanny, 2023).

Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) merupakan instrumen hukum yang penting dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Dokumen ini memainkan peran krusial dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks perusahaan-perusahaan besar seperti PT SMT. Dalam praktiknya, proses analisis dan penyelesaian terhadap surat permintaan tersebut memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan hukum yang berlaku serta prosedur yang harus diikuti.

PT SMT sebagai subjek utama dalam konteks ini, sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terikat pada kerangka hukum yang mengatur perlindungan data dan keterangan yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, analisis yang cermat dan teliti terhadap permintaan penjelasan sangatlah penting untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mampu memberikan kejelasan yang diperlukan kepada semua pihak terkait.

Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam mengenai strategi dan langkah-langkah analisis yang dapat diambil untuk menyelesaikan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada PT SMT. Penekanan utama akan diberikan pada aspek hukum yang relevan, prosedur yang harus dipatuhi, serta implikasi praktis bagi perusahaan dan pihak-pihak terlibat. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi para praktisi hukum, perusahaan, dan masyarakat umum yang tertarik dalam bidang hukum perdata di Indonesia.

## TELAAH LITERATUR

### Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi ini mencakup wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Apabila orang pribadi atau suatu badan telah memenuhi kriteria maka diharapkan melaporkan pajaknya atas gaji, kekayaan, harta benda, dan lain-lain. Dengan tujuan agar wajib pajak negara dapat menunaikan hak dan kewajibannya tanpa hambatan dan bersifat permanen. Nomor Bukti (NPWP) digunakan sebagai identitas wajib pajak negara dalam menjalankan kebebasan dan kewajibannya serta bertahan lama terlepas dari apakah wajib pajak negara tersebut berpindah tempat tinggal atau tidak.

### Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Wajib Pajak dapat melaporkan mengenai kewajiban perpajakannya melalui surat pemberitahuan. Dalam SPT harus diisi secara akurat, lengkap, jelas, dan bahasa Indonesia.

#### 1. Fungsi SPT

Sebagai sarana melaporkan dan mencatat perkiraan jumlah sebenarnya biaya yang terhutang. Bagi para pelaku bisnis, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mencatat perkiraan berapa nilai tambah biaya dan biaya transaksi atas barang mewah yang sebenarnya terutang.

#### 2. Jenis SPT

##### a. SPT 1770 SS

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan penghasilan yang hanya berasal dari satu sumber atau lebih tetapi menggunakan sistem pemotongan pajak (PPh pasal 21). Ini berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya tidak lebih dari 60 juta per tahun telah dipotong pajak oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

##### b. SPT 1770 S

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan penghasilan yang berasal dari lebih dari satu sumber atau penghasilan yang tidak dipotong pajak. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta pertahun seperti ini wajib menyampaikan SPT 1770 S setiap tahun.

##### c. SPT 1770

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk penghasilan yang berasal dari satu sumber atau lebih dan bukan merupakan SPT 1770 SS atau SPT 1770 S. Biasanya, ini digunakan jika Wajib Pajak memiliki penghasilan dari berbagai sumber dan tidak termasuk dalam kategori khusus SPT 1770 SS atau SPT 1770 S.

### Pengertian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK)

Pengertian SP2DK sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (visit kepada Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan SP2DK (Syska Lady Sulistyowatie et al., 2023). Keterangan yang dimaksud adalah keterangan yang diperoleh atau menjadi milik Direktorat Jenderal Pajak. Antara lain informasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat informasi, informasi kunjungan, informasi dari Badan, Lembaga, Asosiasi, atau Pihak Lain (ILAP), informasi hasil pengembangan dan analisis informasi, informasi dari laporan dan pengaduan (ILDPA), internet, dan sumber informasi lainnya. Permintaan penjelasan data dan/atau informasi dilakukan oleh Account Representative (AR), Pelaksana Bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau Tim Kunjungan yang mengunjungi Wajib Pajak. Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK) dikirimkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam menangani permintaan penjelasan Data dan/atau Informasi dan Kunjungan kepada Wajib Pajak;
2. Menjamin permintaan penjelasan mengenai Data dan/atau Informasi dan Kunjungan kepada Wajib Pajak dilaksanakan secara seragam dan seefisien mungkin.

### Cara Kerja SP2DK

Agar SP2DK dapat dimulai sebelum pemeriksaan pajak dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengirimkan surat permintaan penjelasan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak paling lambat lima tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya pajak. masa pajak untuk tahun pajak tersebut.

Berikut tahapan proses kerja SP2DK pada SE-05/PJ/2022.

1. Meneruskan SP2DK setelah temuan penelitian diterima oleh KPP. mengirimkan SP2DK setelah diterimanya temuan penyelidikan dan pemeriksaan data Wajib Pajak oleh Kepala KPP.
2. Kepala KPP memberikan waktu 14 hari kalender kepada Wajib Pajak untuk membalas SP2DK yang diterimanya.
3. Wajib Pajak mengirimkan tanggapan SP2DK kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP akan memutuskan apakah akan memberikan perpanjangan waktu, mengunjungi Wajib Pajak, atau melakukan pemeriksaan bukti permulaan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan SP2DK.
5. KPP akan menyelidiki dan mengevaluasi data yang dikumpulkan oleh pelaksana AR atau Bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
6. KPP menindaklanjuti hasil penelitian dan analisis data dan dianggap lengkap apabila hasilnya sesuai, baik memutuskan untuk melakukan koreksi, atau seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi oleh Wajib Pajak.
7. KPP menyelenggarakan kegiatan permintaan penjelasan yang terdiri atas SP2DK, Laporan Hasil Pengaduan, Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK), berita acara pelaksanaan atau persetujuan, dan/atau berita acara ketidaksesuaian permintaan penjelasan.
8. AR/Pelaksana Bagian Ekstensifikasi dan Perluasan membuat SP2DK paling lambat 7 hari setelah jangka waktu permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak berakhir.

Tanggapan Wajib Pajak atas Diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atas Keterangan (SP2DK). Menyusul keluarnya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Wajib Pajak wajib membalas ke Kantor Pelayanan Pajak dengan cara:

1. Wajib pajak menyampaikan reaksi secara langsung. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan reaksi secara lugas kepada Account Representative (AR) pada saat

kunjungan atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kemudian pada saat itu, wajib pajak memberikan reaksi langsung dengan mengakui atau menyangkal realitas informasi yang disertai bukti atau laporan pendukung.

2. Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Tertulis Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan tertulis berupa SPT atau SPT Koreksi untuk melaporkan data dan/atau keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan SP2DK, atau dapat menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyangkal kebenaran data tersebut. dan/atau informasi disertai bukti dan/atau dokumen pendukung. Account Representative atau Pelaksana Bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan kemudian melakukan penelitian dan analisis untuk mengetahui apakah tanggapan tertulis Wajib Pajak.
3. Wajib pajak Tidak Memberikan Reaksi Dalam hal Wajib pajak Negara tidak memberikan reaksi dalam kurun waktu 14 hari setelah SP2DK dikirimkan, Pimpinan Badan Tata Usaha Negara mempunyai kedudukan untuk memutuskan salah satu dari tiga (3) pilihan atau kegiatan, khususnya:
  - a. Berdasarkan pertimbangan khusus, memperpanjang batas waktu permintaan penjelasan data dan/atau informasi Wajib Pajak.
  - b. Melakukan kunjungan ke Wajib pajak
  - c. Menganjurkan agar Wajib pajak Negara agar melengkapi pengukuhan, penilaian atau penilaian bukti permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pemungutan pajak.

#### Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

SPT Masa PPh 21 adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan kepada Badan Pelayanan Pajak (BPP). PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai atau penerima penghasilan lainnya sebelum dibayarkan kepada mereka. Dalam proses ini, pemberi kerja atau pemberi penghasilan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan PPh 21 dan melaporkannya secara berkala kepada otoritas pajak dengan menggunakan SPT Masa. SPT Masa PPh 21 harus disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPT Masa PPh 21 ini penting untuk memastikan bahwa pemotongan PPh 21 telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk memungkinkan Wajib Pajak yang merupakan penerima penghasilan untuk memperhitungkan dan menyelesaikan kewajiban pajaknya secara akurat.

### **METODE PENELITIAN**

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara nyata dan alamiah. Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti tidak menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya secara detail tapi berdasarkan umum saja.

#### Objek Penelitian

Penelitian ini sering disebut naturalistik karena objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah. Objek yang diamati terjadi apa adanya, tidak dikendalikan oleh analis sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, saat berada di dalam objek dan setelah keluar dari objek menjadikan objek tersebut secara umum tidak berubah. Subyek kajian dalam kajian mendalam ini adalah Wajib Pajak yang telah menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK).

### Jenis dan sumber data

Jenis Data primer, atau data yang relevan langsung dengan permasalahan yang diteliti, merupakan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menanyakan secara langsung kepada informan penelitian untuk mengumpulkan data primer penelitian ini, yang kemudian mereka rekam melalui percakapan dengan informan. Selain itu, data sekunder yaitu, informasi pendukung yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian seperti memo, laporan, atau catatan dari Kantor Pelayanan Pajak Kota X yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Diterbitkannya SP2DK Bagi Wajib Pajak PT SMT di Kantor Konsultan Pajak A

1. SP2DK diterbitkan kepada wajib pajak karena adanya kecurigaan dalam data yang didapat, dimana ada selisih antara biaya gaji menurut SPT tahunan dengan SPT Masa PPh pasal 21 pada PT SMT. Hal ini terjadi karena peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT tahunan berbeda dengan jumlah peredaran usaha menurut akuntansi yang dilaporkan pada SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sehingga untuk memperoleh titik keseimbangan dilakukan ekualisasi. Menurut surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-10/PJ/2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dalam Rangka Pemeriksaan ekualisasi pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian setelah dilakukan perhitungan ekualisasi gaji dari PT SMT didapatkan bahwa tidak ada selisih atau perbedaan antara biaya gaji pada laporan keuangan PT SMT dengan SPT PPh 21. Selain memeberikan klarifikasi secara langsung wajib pajak juga melampirkan perhitungan gaji menurut laporan keuangan 2021 yang dibandingkan dengan perhitungan biaya gaji pada SPT PPh 21 tahun 2021. Berikut adalah perhitungan yang dilampirkan.

**EI   PT SMT   JI**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

### BIAYA GAJI MENURUT LAPORAN KEUANGAN

<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>		
GAJI Pegawai tetap	862.173.100	
Upah Kuli	181.140.000	
Komisi Pihak III	264.144.481	
Tunjangan PPh Psl 21	2.653.899	
Jasa service	10.310.000	
<b>TOTAL GAJI MENURUT LAPORAN KEUANGAN</b>		<b>1.320.421.480</b>
<b>GAJI MENURUT SPT PPh 21 MASA JAN - DES 2021</b>		<b>1.320.421.480</b>
<b>Selisih</b>		<b>-</b>

**Gambar 1** Perhitungan Ekualisasi Gaji PT SMT

2. Jadi dalam hal ini pihak pajak menyarankan untuk dikeluarkannya SP2DK dikarenakan adanya suatu perbedaan dalam data yaitu terdapat indikasi adanya penjualan yang belum dipungut PPN. Berdasarkan perspektif dari PT SMT penjualan yang dilaporkan telah sesuai perhitungan namun dari prespektif pajak beberapa faktur terkait dengan uang muka penjualan yang dicantumkan pada file excel yang diberikan oleh KPP berbeda dengan

data yang PT SMT miliki. Pendapatan yang diterima dimuka atau uang muka penjualan diakui sebagai kewajiban jangka pendek perusahaan sehingga dicatat sebagai kewajiban lancar (current liabilities) yang disajikan pada laporan neraca perusahaan dalam posisi pasiva. Hal ini terjadi karena adanya kasus misalnya ditahun 2020 terjadi penjualan PT SMT dengan customer AB maka PT SMT menjurnal uang muka penjualan tahun 2020 sebagai pendapatan dan belum membuka faktur karena pelunasannya dilakukan setelah tahun 2020 setelah surat izin keluar dari Dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) berupa Surat Laik Operasi (SLO) dan Izin Operasi (IO) sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009. Kasus tersebut yang membuat perhitungan pajak mengindikasi penjualan yang belum dipungut PPN.

3. Kantor pelayanan pajak juga menerbitkan SP2DK sebab ditemukan indikasi adanya pembelian yang seharusnya tidak masuk komponen HPP. Dalam prespektif PT SMT semua pembelian telah dilaporkan, akan tetapi faktur yang dimiliki PT SMT nilainya berbeda dari File Excel yang diberikan oleh KPP dengan nilai yang terdapat pada djponline. Setelah dianalisis ditemukan faktur pajak untuk pembelian dari PT HE merupakan faktur atas pembelian aset, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan PT SMT.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh simpulan bahwa KPP akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut memang ada dan signifikan. Hal ini melibatkan pemeriksaan dokumen dan rekaman yang relevan dari entitas yang bersangkutan. KPP akan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada entitas yang bersangkutan. Sehingga ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

Jika perbedaan tersebut memang terbukti ada dan signifikan, KPP dapat meminta entitas untuk menyesuaikan atau mengoreksi laporan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk mengharuskan entitas untuk melakukan perubahan dalam SP2DK atau laporan perpajakan lainnya. Apabila Kantor Pelayanan Pajak salah dalam mencatat maka harus ada kesepakatan untuk mencari jalan tengah dengan melakukan penyesuaian atau koreksi.

### **SARAN**

Dalam penelitian ini, perusahaan telah menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perhitungan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan pandangan peraturan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, saran dari peneliti perlu dilakukannya sinkronisasi dan koreksi baik dari data perpajakan maupun dari laporan keuangan perusahaan. Dari sisi perpajakan SP2DK yang dikeluarkan perpajakan ditahun 2024 adalah data yang dimiliki perusahaan ditahun 2020 dan 2021 sehingga terdapat jarak waktu cukup lama sehingga perpajakan perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya. Selain itu, terdapat beberapa data yang tidak sesuai sehingga perlu diubah sesuai yang sebenarnya. Sedangkan dari sisi perusahaan jika ditemukan terdapat kesalahan maka perpajakan berwenang untuk memberikan sanksi berupa denda sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.03/2014 dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati, Y., & Pakereng, W. (2023). *Prosedur penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan (sp2dk) pada wajib pajak badan (studi kasus pt.ajs) karya tulis ilmiah akhir*.
- Quantitative, E., & Approaches, Q. (2018). *Universitas Kristen Indonesia*. 2, 2018–2020.
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 356–369. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647>
- Sihombing, S., & Alestriana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).
- Syska Lady Sulistyowatie, Maulida, Y. I., & Amelia, R. W. (2023). Faktor-Faktor Terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan Atau Keterangan (Sp2Dk). *WIJOB - Widya Dharma Journal of Business*, 2(2), 114–123. <https://doi.org/10.54840/wijob.v2i2.199>